



**BUPATI HALMAHERA TIMUR  
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR : 100-45/555 / 6.b 2024

TENTANG

TIM KOORDINASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf (b) BAB IV Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Koordinasi Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Halmahera Timur perlu, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4834) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.
- KESATU** : Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah;
  - b. penerapan kebijakan dalam rangka penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  - c. melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli/petikan Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Maba  
pada tanggal 6 Februari 2024

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Timur di Maba;
2. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Timur di Maba;
3. Inspektur Kabupaten Halmahera Timur di Maba;
4. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Timur di Maba;
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR : 100.45/555 / 6.6 / 2024  
TANGGAL : 6 Februari 2024  
TENTANG : TIM KOORDINASI SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK KABUPATEN  
HALMAHERA TIMUR.

SUSUNAN TIM KOORDINASI  
SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Ketua Koordinator : Sekretaris Daerah  
Sekretaris : Kepala Dinas Kominfo  
Anggota : 1. Inspektur  
2. Kepala BPBD  
3. Kepala BPKAD  
4. Kepala BKPSDA  
5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi  
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  
7. Kepala Bagian Kearsipan dan Perpustakaan  
8. Sekretaris Dinas Kominfo  
9. Kepala Bidang Informatika

BUPATI HALMAHERA TIMUR,  
  
UBAID YAKUB